



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon / Fax.(0721)704626, Laman: <http://fisip.unila.ac.id>



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor : 595 /UN26.16/ KP/2021

TENTANG

PANITIA LOMBA INOVASI LAYANAN DIGITAL  
DALAM RANGKA DIES KE-35 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Lomba Inovasi Layanan Digital dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Dekan
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

*tb*

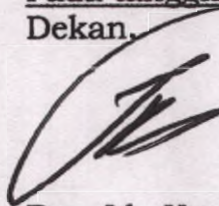


13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Panitia Lomba Inovasi Layanan Digital dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia Lomba Inovasi Layanan Digital dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kedua : Panitia Lomba Inovasi Layanan Digital dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil lomba;
- Ketiga : Panitia Lomba Inovasi Layanan Digital dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung bertanggung jawab dari mulai persiapan sampai dengan selesai perlombaan;
- Keempat : Panitia Lomba Inovasi Layanan Digital dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 10 Oktober 2021  
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si  
NIP. 19610807 198703 2 001 

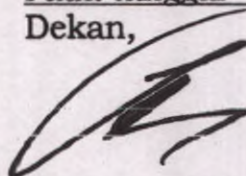
Tembusan :  
1. Ybs untuk dilaksanakan.



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung  
 Nomor : /UN26.16/ KP/2021  
 Tanggal : 10 Oktober 2021  
 Tentang : Panitia Lomba Essay dalam Rangka Dies Natalis ke-35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

| NO | NAMA                                      | GOL                     | JABATAN  |
|----|-------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1  | Dra. Ida Nurhaida, M.Si.                  | IV/a                    | Pengarah |
| 2  | Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si.           | IV/a                    | Pengarah |
| 3  | Dr. Arif Sugiono, S.Sos., M.Si            | IV/a                    | Pengarah |
| 4  | Dr. Robi Cahyadi K, S.IP., M.A.           | IV/a                    | Pengarah |
| 5  | Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom., M.Med.Kom. | III/b                   | Ketua    |
| 6  | Purwanto Putra, S.Hum., M.Hum.            | III/b                   | Juri     |
| 7  | M. Arief Kurniawan                        | Tenaga Pengadministrasi | Anggota  |
| 8  | M. Rizki Pratam                           | Tenaga Pengadministrasi | Anggota  |

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 10 Oktober 2021  
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.  
 NIP. 19610807 198703 2 001